

Edukasi Hukum Siber dan Berinternet Sehat bagi Generasi Z

*Dwi Haryadi, Rafiqa Sari, Reza Adriantika Suntara, Aruna Asista

Universitas Bangka Belitung, Bangka, Indonesia



DOI: <https://doi.org/10.53621/jippmas.v5i2.594>

Informasi Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima: 29 Agustus 2025

Revisi Akhir: 26 November 2025

Disetujui: 27 November 2025

Terbit: 20 Desember 2025

Kata Kunci:

Edukasi;
Generasi Z;
Hukum Siber;
Internet Sehat.



ABSTRAK

Pengabdian kepada Masyarakat ini mengusung tema Edukasi Hukum Siber dan Berinternet Sehat bagi Generasi Z. Sasaran utamanya ialah para pelajar di SMP Negeri 2 Damar sebagai representasi generasi Z di wilayah Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara pihak Universitas Bangka Belitung, Kecamatan Damar, dan SMP Negeri 2 Damar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai hukum siber dan penggunaan internet sehat bagi para pelajar dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode sosialisasi dan diskusi dengan mengedepankan prinsip partisipatif, kolaboratif, dan kreatif. Kegiatan pengabdian ini dievaluasi melalui berbagai pertanyaan yang disajikan melalui pre-test dan post-test, yang mendapatkan hasil yang cukup signifikan dengan adanya peningkatan pemahaman para pelajar mengenai hukum siber dan penggunaan internet sehat. Setelah pengabdian dilaksanakan, tim pengabdi menyampaikan X-banner sebagai media informasi sekaligus sarana edukasi berkelanjutan untuk ditampilkan di sekolah sehingga edukasi hukum siber dan berinternet sehat dapat menjangkau lebih banyak orang dan dapat berguna dalam jangka waktu yang panjang.

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia saat ini sangat berkaitan erat dengan teknologi yang juga memuat fasilitas penyebaran informasi dan kemudahan dalam berkomunikasi. Eksistensi teknologi yang pada mulanya hadir sebagai alat untuk mempermudah kehidupan manusia, kini telah berkembang dengan nilai guna yang lebih masif untuk alat transaksi jual beli, sarana pendidikan, hiburan, juga dapat digunakan sebagai sarana aktualisasi diri. Perkembangan teknologi tersebut dapat memberikan banyak dampak karena salah satunya ditopang dengan hadirnya media sosial. Melalui media sosial pola komunikasi tidak hanya berlangsung secara *real-time* antara dua belah pihak layaknya penggunaan telepon seluler.

Media sosial dapat diartikan sebagai layanan elektronik yang dapat digunakan oleh penggunanya untuk membuat konten pada internet dan kemudian membagikannya pada khalayak umum pada fitur media sosial tersebut (Prakash Yadav & Rai, 2017). Media sosial memberikan kesempatan untuk pengguna internet dapat berinteraksi secara massal melalui tempat yang telah disediakan oleh pembuat media sosial, seperti halnya kolom komentar dalam Instagram, Twitter, atau Facebook. Media sosial menjadikan masyarakat bukan hanya sebagai konsumen informasi, namun juga setiap individu dapat menjadi produsen informasi (Prakash Yadav & Rai, 2017).

Berdasarkan data rilis dari datareportal.com pengguna media sosial di Indonesia, per Januari 2023 tercatat sekitar 167 juta pengguna dari 276,4 juta total penduduk Indonesia (Wearesocial.com, 2023b). Para pengguna media sosial tersebut dapat dirincikan dengan 119,9 juta pengguna Facebook, 139 juta pengguna Youtube, 89,15 juta pengguna Instagram, dan 109,9 juta pengguna Tiktok. Mayoritas pengguna media sosial di

Indonesia menurut wearesocial.com adalah pengguna yang berusia 18 tahun hingga 44 tahun (Wearesocial.com, 2023a). Menariknya dalam angka yang dilaporkan wearesocial.com, sekitar 42,6% pengguna menggunakan media sosial untuk alasan membaca berita. Namun disisi lain, para pengguna media sosial di Indonesia kebanyakan masih menggunakan media sosial untuk mengikuti akun-akun yang mereka kenal dan yang bersifat rekreasi.

Apabila merujuk pada data tersebut, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam angka partisipasi penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Maka hal tersebut tentunya dapat menjadi potensi yang baik untuk siapa pun yang hendak memanfaatkannya. Urgensi dalam pemanfaatan potensi *soft power* Indonesia yang terdapat dalam ruang digital tersebut dikarenakan para pengguna media sosial kebanyakan adalah para generasi muda, yang juga akan menjadi potensi bagi bangsa Indonesia dalam menciptakan kemajuan pada bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum, maupun pertahanan dan keamanan. Generasi muda Indonesia sangat penting peranannya sebagai sumber daya yang luwes dan melek teknologi. Maka dari itu media sosial dapat menjadi sarana pengembangan kapasitas generasi muda, salah satunya dalam kesadaran hukum.

Kesadaran hukum penting untuk dimiliki oleh setiap masyarakat, guna terciptanya keadilan, ketentraman, kenyamanan, dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Dzhangir Kerimov menuturkan bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan budaya hukum yang meliputi pengetahuan tentang hukum, pengakuan pada kewibawaan dan penghormatan pada hukum, serta penilaian kritis pada pemerintah dan tatanan hukum yang berlaku di Masyarakat (Laptev & Fedin, 2020).

Indonesia menjadikan hukum sebagai salah satu sarana pengatur yang mengendalikan kehidupan masyarakat agar terselenggara dengan tenteram, maka dari itu warga negara Indonesia perlu memahami aturan-aturan yang telah ditentukan dalam hukum tersebut. Melalui kesadaran hukum, warga negara dapat turut terlibat dalam menciptakan suasana kehidupan bernegara dengan lebih baik. Penyampaian informasi mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam bentuk aturan hukum dapat menjadi sumber pengetahuan dan pendidikan hukum bagi masyarakat terutama generasi Z.

Edukasi hukum dapat memberikan manfaat untuk terciptanya kesadaran hukum, sehingga selanjutnya para generasi muda dapat melaksanakan aturan tersebut demi terlaksananya lingkungan siber yang aman dan sehat bagi semua kalangan (Suntara, 2022). Tak terkecuali hukum yang berkaitan dengan aktivitas dalam dunia internet. Kecakapan mengenai aktivitas siber menjadi landasan penting untuk mendorong keamanan dalam ruang virtual. Hal ini bermuara pada pemeliharaan integritas, kerahasiaan, serta ketersediaannya informasi yang penting dan sensitif guna menghindari dampak buruk dan kerugian yang mungkin terjadi (Dinda, 2024).

Upaya penguatan pengetahuan mengenai penggunaan internet secara baik dan bijak bagi masyarakat Indonesia pernah diakomodasi dalam program Internet Sehat dan Aman (INSAN) yang digagas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), bertujuan untuk mensosialisasikan penggunaan internet yang sehat dan aman bagi masyarakat (Hidayanto, 2015). Guna mendukung upaya yang masif dalam penguatan penggunaan internet sehat, diperlukan dukungan pihak lain selain pemerintah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat secara luas.

Pengabdian ini akan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Belitung Timur, tepatnya di SMP Negeri 2 Damar. Secara empiris beberapa masalah terjadi di wilayah Belitung Timur


dalam kurun waktu lima tahun ke belakang. Penyebaran hoax mengenai pembegalan yang terjadi di Belitung Timur pada tahun 2021 yang mengakibatkan berkembangnya media informasi di kalangan masyarakat kala itu (RRI Sungailiat, 2021). Kemudian wilayah yang sering disebut Beltim itu juga pernah digegerkan dengan kejadian pelecehan seksual secara virtual oleh staf TU di salah satu sekolah yang mengedit foto empat orang siswi (Tribunnews Belitung, 2023). Masalah tersebut timbul sebagai dampak buruk perkembangan media informasi dan komunikasi yang tidak terkelola dengan baik oleh para penggunanya.

Maka dari itu berdasarkan hal tersebut tim pengabdian menilai perlu adanya edukasi hukum siber yang bertujuan untuk mewujudkan generasi Z yang sadar hukum dan dapat menggunakan sarana internet secara sehat. Pemilihan lokasi pengabdian di SMP Negeri 2 Damar Kabupaten Belitung Timur menjadi salah satu langkah tim pengabdian untuk menyebarluaskan pemahaman mengenai hukum siber dan penggunaan internet sehat bagi generasi Z di wilayah Kabupaten Belitung Timur.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan metode *Participatory Action Research* (PAR). Metode PAR yang digunakan ini dimaksudkan untuk mendukung sosialisasi yang berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan peserta kegiatan. Praktik pelaksanaan pengabdian dengan metode PAR ini dipilih selaras dengan tujuan kegiatan pengabdian untuk memenuhi kebutuhan mitra dalam penyelesaian masalah, peningkatan pengetahuan, serta mendorong proses perubahan sosial keberagaman pada kondisi yang lebih baik (Afandi et al., 2022). Penggunaan metode ini juga diharapkan dapat menjadi bekal yang baik bagi para peserta kegiatan pengabdian apabila terjadi masalah serupa di masa mendatang. Para peserta dapat memecahkan masalah dengan berbekal pengetahuan dan pengalaman yang didapatkan dari pelaksanaan pengabdian yang diikuti (Siswadi & Syaifuddin, 2024).

Pelaksanaan pengabdian dengan metode PAR diawali dengan melakukan observasi terhadap mitra sasaran untuk mengetahui masalah yang terdapat di lokasi mitra. Proses koordinasi menjadi langkah berikutnya untuk memahami gagasan dari pihak mitra untuk mengembangkan materi dan penyelesaian masalah. Kemudian tim pengabdian hadir langsung ke lokasi mitra untuk terlibat dalam pemecahan masalah dengan memberikan sosialisasi kepada pihak mitra.



Gambar 1. Diagram Alur Kegiatan Pengabdian di SMP Negeri 2 Damar

Kegiatan pengabdian yang dilakukan di SMPN 2 Damar Belitung Timur ini melibatkan pihak Pemerintah Kecamatan, Kepala Sekolah, Guru, serta para siswa sebagai sasaran utamanya. Tahap awal pengabdian dilaksanakan dengan koordinasi dan survei awal untuk mengetahui kebutuhan serta hal penting yang perlu dipenuhi untuk mencapai tujuan pengabdian. Komunikasi yang intens dilakukan dengan pihak sekolah serta pemerintah kecamatan untuk mempersiapkan kegiatan secara baik dan lancar.


Materi yang disampaikan ialah mengenai edukasi hukum siber dan berinternet sehat bagi generasi Z di sekolah tersebut. Sebelum penyampaian materi sosialisasi, dilakukan *pre test* dengan jenis pertanyaan tertutup sebanyak 5 soal yang diberikan kepada 40 orang siswa. Soal yang dipertanyakan berkaitan dengan materi tentang UU ITE, hak anak dalam ruang siber, batasan dalam penggunaan internet, cara penggunaan internet sehat, dan dampak penggunaan internet terhadap diri penggunanya. Kemudian kegiatan sosialisasi dilakukan dengan prinsip partisipatif, kolaboratif dan kreatif.

Partisipatif karena melibatkan para pelajar SMP sebagai generasi Z yang akan menjadi generasi penerus Indonesia. Kolaboratif karena kegiatan ini bentuk kolaborasi tim pengabdi dengan pihak pemerintah Kecamatan dan pihak SMP Negeri 2 Damar sebagai penyelenggara pendidikan yang menjadi institusi yang tepat untuk menanamkan kesadaran hukum dalam menggunakan internet. Terakhir, kegiatan ini didesain sekreatif mungkin melalui sosialisasi dialogis dan permainan sehingga materi mudah dipahami. Setelah kegiatan sosialisasi, tim pengabdi melakukan *post test* untuk mengukur peningkatan pemahaman pada para siswa dengan mengajukan 5 pertanyaan tertutup yang sama seperti saat *pre test*. Terdapat media informasi kreatif tentang edukasi hukum siber dan berinternet sehat yang disajikan melalui X-banner sebagai sarana edukasi berkelanjutan. X-banner disampaikan kepada pihak SMP Negeri 2 Damar, SMP Negeri 1 Damar, dan Kecamatan Damar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kecamatan Damar merupakan pecahan dari Kecamatan Manggar dan Kelapa Kampit yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 terdiri dari 5 desa dan 15 dusun dengan luas wilayah 236,68 km². Desa tersebut di antaranya adalah; Desa Mengkubang, Desa Sukamandi, Desa Mempaya, Desa Burong Mandi, Desa Air Kelik. Jumlah penduduk Kecamatan Damar berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri Semester II Tahun 2019 adalah sebanyak 12.986 jiwa, terdiri dari 6.594 penduduk laki-laki dan 6.392 penduduk wanita. Sarana pendidikan yang terdapat di Kecamatan Damar terdiri dari 4 Taman Kanak-kanak (TK), 9 Sekolah Dasar (SD), 2 Sekolah menengah pertama (SMP), dan 1 Sekolah menengah atas (SMA).



Gambar 2. Peta Lokasi SMP Negeri 2 Damar

SMP Negeri 2 Damar merupakan salah satu sekolah menengah tingkat pertama yang berlokasi di wilayah Kecamatan Damar. Sekolah ini tepatnya berada di Jln. Sumatera Km.21-69 Desa Air Kelik Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur. Secara resmi sekolah ini berdiri pada 6 Juni 2011 dan saat ini terakreditasi B. Sekolah yang saat ini dipimpin oleh Ardi Sabara, M.Pd. menunjang salah aktivitas pendidikan sekolah menengah bagi sebagian masyarakat di wilayah Kecamatan Damar dan sekitarnya.

Pemilihan SMP Negeri 2 Damar sebagai lokasi pengabdian bukan tanpa alasan, pentingnya edukasi hukum siber dan sosialisasi akan pola penggunaan internet sehat bagi generasi Z menjadi landasan utama pemilihan lokasi tersebut sebagai sarana representasi kalangan muda di wilayah kecamatan Damar. Kerja sama dalam pelaksanaan pengabdian ini dilakukan antara tiga pihak yakni akademisi UBB, pemerintah kecamatan Damar, dan pihak sekolah SMP Negeri 2 Damar. Proses pengabdian diawali dengan jalinan kemitraan antara para pihak diiringi komunikasi yang intens sehingga diputuskan lokasi kegiatan, waktu kegiatan, serta sasaran peserta dalam kegiatan pengabdian. Terdapat 40 orang siswa yang menjadi peserta dalam kegiatan tersebut.



Gambar 3. Penyampaian Buku dan X Banner kepada Pihak SMP Negeri 2 Damar

Pengabdian dilakukan oleh empat orang akademisi yang membahas materi inti mengenai hukum siber dan internet sehat bagi generasi Z. Kegiatan diawali dengan pembukaan yang disampaikan oleh pihak SMP Negeri 2 Damar dan dilanjutkan oleh perwakilan pemerintah kecamatan Damar. Setelah itu kegiatan inti pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan metode sosialisasi dan diskusi oleh tim pengabdi kepada para siswa sebagai peserta kegiatan, namun sebelumnya diawali dengan *pre test* untuk meninjau pengetahuan para peserta terhadap materi yang akan disampaikan. *Pre test* dilakukan dengan pemberian 5 butir soal pertanyaan tertutup terhadap para siswa.

Materi pokok yang disampaikan oleh tim pengabdi ialah mengenai gerakan sadar hukum siber yang berlandaskan pada aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pembahasan dalam proses edukasi hukum siber tersebut turut memuat konteks mengenai perlindungan terhadap hak anak-anak dalam penggunaan

ruang siber, batasan-batasan penggunaan internet, maupun mekanisme yang ideal bagi para remaja selaku generasi Z dalam memanfaatkan teknologi.

Pembahasan tersebut didorong untuk menciptakan kondisi positif dalam penggunaan internet dan sarana teknologi oleh generasi Z, terutama untuk menghindari ketergantungan, menghindari gangguan kesehatan baik jasmani maupun mental, menghindari kejahatan siber, dan menghindari kesenjangan sosial yang terbentuk melalui aktivitas digital.

Setelah dilakukannya edukasi hukum siber melalui sosialisasi dan diskusi partisipatif, kegiatan dilanjutkan dengan permainan yang merangsang pengetahuan hukum para peserta dan diakhiri dengan *post test* untuk meninjau peningkatan pengetahuan setelah dilakukannya kegiatan edukasi. Berikut rincian soal dan respons peserta sosialisasi melalui *pre test* dan *post test* dengan jenis pertanyaan tertutup:

Tabel 1. Hasil *Pre Test*

No	Pertanyaan	Pilihan	
		Ya	Tidak
1	Apakah Anda mengetahui undang-undang yang mengatur mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik?	10%	90%
2	Apakah Anda mengetahui hak anak dalam penggunaan ruang siber?	30%	70%
3	Apakah Anda mengetahui batasan dalam penggunaan internet?	37,5 %	62,5%
4	Apakah Anda mengetahui tata cara penggunaan internet yang sehat?	42,5%	57,5%
5	Apakah Anda mengetahui dampak buruk penggunaan internet yang berlebihan terhadap kesehatan mental?	40%	60%

Tabel 2. Hasil *Post Test*

No	Pertanyaan	Pilihan	
		Ya	Tidak
1	Apakah Anda mengetahui undang-undang yang mengatur mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik?	100%	0%
2	Apakah Anda mengetahui hak anak dalam penggunaan ruang siber?	100%	0%
3	Apakah Anda mengetahui batasan dalam penggunaan internet?	100%	0%
4	Apakah Anda mengetahui tata cara penggunaan internet yang sehat?	100%	0%
5	Apakah Anda mengetahui dampak buruk penggunaan internet yang berlebihan terhadap kesehatan mental?	100%	0%

Berdasarkan hasil evaluasi, tim pengabdi menemukan bahwa pemahaman siswa mengenai hukum siber dan penggunaan internet sehat mengalami peningkatan dengan dibuktikan melalui nilai *post test* yang lebih tinggi dari hasil *pre test*.



Gambar 4. Pelaksanaan Sosialisasi dan Diskusi

Hasil evaluasi ini masih perlu dirawat dan terus dikembangkan dengan sistem edukasi yang berkelanjutan sehingga tim pengabdi memberikan X-banner sebagai media informasi berkelanjutan bagi para siswa di SMP Negeri 2 Damar. Selain itu kegiatan ini juga diharapkan menjadi katalis bagi penguatan penggunaan internet secara sehat oleh generasi Z di wilayah kecamatan Damar sehingga dengan pemahaman yang dimiliki dapat menghindarkan mereka dari dampak buruk internet.

Pembahasan

Masifnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah banyak mempengaruhi aspek kehidupan, salah satunya berdampak pada kehidupan sosial yang saat ini mengalami dinamika dan perkembangan yang sangat cepat. Internet dan segala media di dalamnya menjadi simbol kemajuan sekaligus perkembangan peradaban, namun kemajuan tersebut tentunya juga mengandung muatan positif maupun negatif sesuai dengan pemanfaatannya (Amarini, 2018). Kemajuan ini memungkinkan tumbuhnya perubahan tatanan sosial dan kehidupan, yang dikenal dengan istilah disrupti. Pada era disrupti saat ini, aktivitas digital secara bersamaan memengaruhi kehidupan manusia. Disrupsi teknologi memiliki efek positif yang menciptakan banyak kesempatan bagi manusia untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas.

Namun di lain sisi, efek negatifnya juga muncul beriringan dengan kebaikannya terutama pada kerusakan sistem moral masyarakat. Kemajuan dalam penggunaan sarana teknologi informasi yang tidak diiringi dengan kontrol diri yang baik dapat memberikan kecenderungan akan tumbuhnya perilaku buruk dalam diri generasi muda (Marhamah et al., 2023). Pengaruh-pengaruh ini tentunya sangat berdampak pada generasi Z sebagai *native digital* atau generasi yang hidup berdampingan dengan teknologi sejak lahir. Generasi Z sebagai *native digital* juga menempati posisi teratas sebagai generasi yang paling banyak menggunakan sosial media (Sujoko et al., 2023).

Akhir-akhir ini, tak sedikit kasus dan masalah yang dilakukan oleh para remaja bermunculan ke permukaan. Hal ini menjadi tantangan besar, yang secara tidak

langsung menyiratkan bahwa pengembangan nilai moral harus terus dilakukan dengan berbasis pada kesadaran akan hukum pada dunia siber dan cara penggunaan internet secara sehat supaya generasi Indonesia ke depan dapat menjadi insan yang aktif, kreatif, dan sadar hukum.

Penggunaan internet oleh masyarakat yang berusia lima tahun ke atas di wilayah Belitung Timur cukup tinggi. Berdasarkan data terakhir dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung penggunaan internet dibagi menjadi beberapa alat penggunaan dengan rincian persentasenya seperti berikut: komputer 12.63%; laptop 15,37%; tablet 6,22%; dan ponsel 92,88% (Badan Pusat Statistik Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2017). Penggunaan ponsel menjadi yang tertinggi sekaligus menjadi sarana yang paling mudah menyebarkan informasi.

Penyebaran informasi yang masif di wilayah Belitung Timur tak ayal menimbulkan dampak-dampak negatifnya di lain sisi menimbulkan manfaatnya. Misinformasi yang pernah ramai di kalangan masyarakat Belitung Timur terjadi salah satunya pada tahun 2021 tentang *hoax* pembegalan yang beredar di media sosial. Hal itu bermula dengan adanya informasi palsu yang dikembangkan oleh Intan Novela dan suaminya Junaidi yang mengaku menjadi korban pembegalan di wilayah Jalan Manggar-Damar (RRI Sungailiat, 2021). Namun setelah diusut Polres Beltim, ternyata informasi tersebut merupakan berita bohong atau *hoax*.

Masalah lain yang berkaitan dengan sarana internet di Belitung Timur ialah kasus asusila mantan staf TU di salah satu sekolah yang melakukan pelecehan secara virtual dengan melakukan pengeditan foto tanpa busana pada empat orang siswi. Lebih buruknya lagi, kepala sekolah diduga melakukan intimidasi orang tua korban agar tidak memperpanjang kasus tersebut ke pihak berwenang. Imbasnya sekolah memberhentikan pelaku dari pekerjaannya tidak lama setelah kejadian tersebut berkembang (Tribunnews Belitung, 2023).

Selain beberapa masalah tersebut, pada awal tahun 2025 ini Taman Kota Manggar Kabupaten Belitung Timur mengalami kerusakan yang diakibatkan tindakan para remaja yang mabuk dan melakukan tawuran (Tribunnews Belitung, 2025). Hal ini berdampak buruk bagi banyak pihak, baik keluarga para remaja, masyarakat, maupun pihak pemerintah daerah yang telah membangun taman kota untuk tujuan-tujuan yang positif. Dampak lanjutannya bisa turut berpengaruh bagi remaja lain yang melihat tindakan tersebut dari sebaran video di media sosial bahkan akan sangat berbahaya apabila dapat merangsang tumbuhnya karakter negatif dalam diri para generasi muda tersebut.

Karakter buruk yang tumbuh dalam diri generasi muda dapat memicu masalah lain yang lebih besar seperti tindakan apatis, sikap tidak bermoral, serta tindakan-tindakan yang mengarah pada kriminalitas (Suntara et al., 2024). Penggunaan internet serta beragam media sosial yang ada di dalamnya juga dapat memicu menurunnya ketertarikan para pelajar untuk membaca buku, sehingga mereka lebih memilih mencari kesenangan dengan bermain gawai dibandingkan belajar (Sopia et al., 2022).

Maka dari itu perlu adanya langkah-langkah mitigasi yang secara sadar dilakukan untuk menghindari berkembangnya karakter buruk dalam diri generasi muda, termasuk yang dapat dipicu dari penggunaan internet sebagai media informasi dan komunikasi. Kondisi remaja yang berada pada fase transisi dari usia anak ke usia dewasa semakin menguatkan pentingnya pembekalan terhadap hal-hal positif untuk menunjang pembentukan karakter baik dalam diri mereka (Himawati et al., 2020). Hal ini harus dilakukan secara berkelanjutan karena pada dasarnya pembentukan karakter

berlangsung dalam waktu yang tidak singkat, perlu adanya beberapa tahap yang dialami oleh seseorang hingga karakter baik tersebut terpatri dalam dirinya (Setiawatri & Kosasih, 2019).

Korelasi antara bahaya internet dengan merebaknya masalah kenakalan remaja dititikberatkan pada kondisi generasi muda yang masih memiliki kecenderungan untuk terpapar dampak negatif internet didorong dengan belum matangnya kedewasaan dalam diri mereka sehingga dapat mengakibatkan timbulnya sikap-sikap yang tidak baik. Potensi dampak buruk internet juga turut ditunjang dengan produsen teknologi informasi yang hanya berorientasi pada keuntungan semata, tanpa banyak memperhatikan dampak-dampak lain bagi para penggunanya terutama bagi para generasi muda (MZ, 2012). Kekhawatiran tersebut semakin mengeruh tatkala dampak buruk internet mengkristal menjadi sebuah karakter diri yang tidak baik dalam diri para remaja, karena idealnya untuk membentuk situasi sosial yang positif perlu ditunjang dengan karakter baik para warganya yang selaras dengan nilai-nilai ideologi bangsa (Satrio et al., 2024).

Seturut dengan masalah yang dihadapi di wilayah sasaran pengabdian ini, sekolah sebagai lembaga formal yang menaungi perkembangan remaja memiliki andil besar untuk turut melakukan edukasi dan penguatan kesadaran untuk menggunakan internet secara baik bagi para siswanya. Pendidikan formal memiliki peran strategis dalam membina dan meningkatkan kualitas diri warga negara, hal ini seturut dengan konsep tri pusat pendidikan yang dikenalkan Ki Hadjar Dewantara bahwa pendidikan bagi setiap anak perlu dilakukan di keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat (Tenriwaru et al., 2022). Selain itu, pemilihan lokasi kegiatan pengabdian di sekolah juga didasarkan pada lingkungan akademik sekolah yang tidak hanya berkaitan dengan ranah akademik saja namun juga turut membantu para siswa dalam menumbuhkan kematangan psikologis dan sosial (Mustafa, 2023).

Pengabdian ini dilakukan dengan mengangkat materi mengenai edukasi hukum siber dan berinternet sehat. Tema tersebut dipilih dengan tujuan memberikan penguatan akan pemahaman hukum dalam dunia siber bagi para pelajar sehingga mereka jauh dari tindakan-tindakan buruk dan tercela yang dapat terjadi dalam dunia siber. Aktivitas ini juga dilakukan sebagai katalis dalam pengembangan kesadaran hukum masyarakat melalui generasi Z sehingga dapat menciptakan budaya hukum yang baik dalam aktivitas kehidupan bermasyarakat.

Kesadaran hukum sangat penting bagi terbentuknya budaya hukum, karena berkaitan dengan pengetahuan masyarakat pada hukum, penghargaan akan hukum, serta penilaian kritis pada tatanan hukum yang berlaku di masyarakat (Laptev & Fedin, 2020). Setiap warga negara, tak terkecuali para pelajar yang masih berusia muda harus memiliki kesadaran hukum, karena melalui kesadaran hukum tersebut mereka dapat memahami hak dan kewajibannya secara penuh (Mirzayevich, 2022). Tentunya hal ini tidak berarti bahwa orang yang tidak memiliki kesadaran hukum tidak dapat mendapatkan jaminan hak dan kewajibannya, namun melalui kesadaran hukum warga negara dapat turut terlibat dalam menciptakan suasana kehidupan bernegara dengan lebih baik.

Tumbuhnya kesadaran hukum dalam diri para pelajar yang didasarkan pada dorongan diri adalah hal yang sangat penting untuk kemudian menciptakan ketertiban dan keadilan tanpa perlu lagi memperbanyak adanya aturan yang bermuatan sanksi. Namun kondisi ini tidak mudah untuk diciptakan, perlu adanya dorongan maupun rangsangan untuk mewujudkan kesadaran hukum yang kemudian berimplikasi pada penegakan hukum (Rahayu et al., 2022). Untuk sampai pada terwujudnya pola perilaku

hukum maka terlebih dahulu perlu didasari dengan pengembangan pengetahuan hukum dan pemahaman hukum. Penyampaian edukasi hukum siber pada para siswa yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini menjadi salah satu upaya untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman hukum, sehingga harapannya dapat bermuara pada pola perilaku hukum yang baik bagi para peserta selaku generasi Z.

Selain menekankan pembahasan pada edukasi hukum siber beserta aturannya yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kegiatan pengabdian ini juga membahas mengenai cara berinternet sehat bagi generasi Z di SMP Negeri 2 Damar. Pembahasan ini diinsafi akan pentingnya penggunaan internet secara bijak dan baik guna menghindari dampak buruk bagi para siswa sebagai penggunanya. Hal ini penting karena penggunaan internet beserta beragam aplikasi di dalamnya sudah menjadi bagian kehidupan bagi setiap orang, termasuk bagi para siswa. Tidak berkembangnya pengetahuan dan kompetensi dalam penggunaan internet secara sehat dapat memicu beragam dampak buruk seperti terdegradasinya nilai-nilai moral yang apabila terus dibiarkan dapat memicu masalah lain yang lebih buruk (Tundo et al., 2024).

Pemahaman dalam menggunakan internet secara sehat diharapkan dapat mendorong penggunaan internet dan berbagai aplikasi di dalamnya pada kecenderungan pemanfaatan yang positif. Tim pengabdi juga turut menyoroti berbagai tindakan buruk yang harus dijauhi dalam penggunaan internet oleh para siswa. Salah satu yang turut dibahas ialah ciri buruk penggunaan internet secara berlebihan yang dapat terdeteksi saat para siswa lebih banyak menggunakan gawai pada aktivitas hariannya, yang kemudian dapat mengganggu aktivitas utamanya seperti sekolah, ataupun ketika tengah berinteraksi dengan teman-temannya.

Sejatinya internet serta media sosial dapat menjadi sarana peningkatan pengetahuan yang menarik karena di dalamnya terdapat berbagai info terkini yang dikemas dengan media yang mudah dipahami secara audio visual. Konten media sosial tak jarang turut menyiarkan isu-isu vital mengenai kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun isu kritis lainnya yang sedang terjadi secara aktual, hal ini tentunya dapat memicu kesadaran dan kepekaan masyarakat luas khususnya generasi Z sebagai pengguna media sosial yang sangat aktif (Prakash Yadav & Rai, 2017). Namun di sisi lain, media sosial menjadikan masyarakat bukan hanya sebagai konsumen informasi, namun juga setiap individu dapat menjadi produsen informasi (Hermawan & Budi Abiyudo, 2022). Maka dari itu penting bagi para siswa untuk memahami batasan dan nilai-nilai yang harus diperhatikan saat mereka melakukan interaksi melalui media sosial.

Penggunaan media elektronik dan internet oleh para siswa idealnya dilakukan dengan berdasar pada konsep kewarganegaraan digital yang di dalamnya memuat aspek *digital literacy*. Aspek ini menekankan pada kecakapan dalam penggunaan sarana digital secara jelas dalam tujuan dan pemanfaatannya. Sehingga pemanfaatannya berdampak pada hal-hal yang bersifat positif dibanding pada pengaruh negatifnya (Roza, 2020). Kecakapan yang terinternalisasi dalam diri para siswa sebagai pengguna media digital dapat mendukung tumbuhnya warga negara digital yang baik, tercermin dalam aktivitas positif yang dilakukan dalam ruang siber (Pradana, 2018).

Melalui edukasi berinternet sehat diharapkan para siswa selaku generasi Z dapat turut memahami berbagai peristiwa yang terjadi dengan perspektif yang sesuai melalui sumber-sumber yang baik dan terpercaya. Apabila terus dikembangkan maka hal tersebut dapat turut memicu tumbuhnya kesadaran kolektif untuk berkontribusi sebagai

penjaga nilai apabila terdapat tindakan-tindakan menyimpang yang tidak sesuai dengan nilai dan norma (Cahyono, 2016). Akhirnya melalui edukasi yang dilakukan diharapkan dapat menumbuhkan generasi Z Indonesia yang memiliki kemampuan ideal untuk menghadapi perkembangan zaman di abad 21 ini. Kemampuan yang diharapkan dapat terpatri dalam diri para pelajar sebagai generasi masa depan Indonesia ialah kreatif, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dapat bekerja sama dalam tim, mampu memecahkan masalah, serta yang berwawasan digital (Darmawan, 2021).

Setelah pengabdian dilakukan masih banyak hal potensial yang dapat dikembangkan bagi para generasi Z, salah satunya ialah pembahasan mengenai pengelolaan teknologi informasi sebagai warga negara digital yang selaras dengan nilai dan norma untuk mendukung terbentuknya warga negara yang baik dan terpelajar. Hal ini bisa disampaikan kepada para generasi Z di kalangan pelajar baik SMP maupun SMA.

KESIMPULAN

Pengabdian yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Damar mengusung tema edukasi hukum siber dan berinternet sehat bagi generasi Z. Kegiatan diikuti oleh 40 orang peserta secara aktif partisipatif dengan mengedepankan peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum akan aturan hukum yang berkaitan dengan teknologi informasi di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kegiatan pengabdian dilakukan melalui proses sosialisasi dan diskusi diikuti dengan proses evaluasi untuk mengetahui dampak dalam proses yang dilakukan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap para peserta melalui *pre-test* dan *post-test* ditemukan bahwa adanya peningkatan pemahaman yang signifikan setelah dilakukannya edukasi hukum siber dan berinternet sehat. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi katalis bagi pemahaman hukum siber dan penggunaan internet sehat bagi para generasi Z di wilayah kecamatan Damar khususnya di SMP Negeri 2 Damar sehingga dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi secara baik dan bijaksana. Pengabdian ini masih memiliki potensi untuk terus dikembangkan dan dilakukan dengan tema lain yang masih relevan, salah satunya yakni tentang pengelolaan teknologi informasi sebagai warga negara digital yang selaras dengan nilai dan norma untuk mendukung terbentuknya warga negara yang baik dan terpelajar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan terima kasih kepada pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bangka Belitung yang telah memfasilitasi dan mendanai keseluruhan pengabdian kepada masyarakat ini melalui skema hibah dengan Nomor Kontrak 1599/UN50/M/PM/2025 sesuai dengan (DIPA) Universitas Bangka Belitung Nomor DIPA-023.17.2.693395/2025. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para pihak yang turut bekerja sama yakni pemerintah Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur dan SMP Negeri 2 Damar yang membantu kelancaran pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, A., Laily, N., Wahyudi, N., Umam, M. H., Kambau, R. A., Rahman, S. A., Sudirman, M., Jamilah, Kadir, N. A., Junaid, S., Nur, S., Ayu, R. D., Parmitasari, Nurdyianah, Wahyudi, J., & Wahid, M. (2022). *Metodologi Pengabdian Masyarakat*. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan

- Islam Kementerian Agama RI.
- Amarini, I. (2018). Pencegahan Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Pengguna Internet. *Kosmik Hukum*, 18(1). <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v18i1.2340>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kep. Bangka Belitung. (2017). *Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet dan Alat Digunakan*. <https://babel.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTI1IzI=/persentase-penduduk-berumur-5-tahun-ke-atas-yang-mengakses-internet-dan-alat-digunakan--persen>
- Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. *Publiciana*, 9(1), 140–157.
- Darmawan, C. (2021). *Mengasah Keterampilan Sosial Politik dan Bela Negara Generasi Muda*. Putera Anugerah media.
- Dinda, A. L. S. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber di Indonesia. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2(2), 69–77.
- Hermawan, S., & Budi Abiyudo, G. I. (2022). Potensi Penggunaan Platform Sosial Media Guna Mengurangi Sampah Plastik di Lautan Indonesia. *Kosmik Hukum*, 22(2), 132. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v22i2.14140>
- Hidayanto, F. (2015). Pentingnya internet sehat. *AJIE (Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship)*, 4(01), 21–24.
- Himawati, I. P., Nopianti, H., & Hartati, S. (2020). Sosialisasi Pengetahuan Mengenai Kesehatan Reproduksi Seksual Bagi Remaja Di Desa Kungkai Baru, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, Bengkulu. *Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara*, 4(1), 161–169. <https://doi.org/10.29407/ja.v4i1.14359>
- Laptev, V., & Fedin, V. (2020). Legal Awareness in a Digital Society. *Russian Law Journal*, 8(1), 138–157. <https://doi.org/10.17589/2309-8678-2020-8-1-138-157>
- Marhamah, M., Lutfhi, A., Nahuda, N., & Rasyid, M. H. (2023). Penyuluhan Edukatif “Penguatan Nilai Karakter Bagi Pembentukan Kepribadian Di Pondok Pesantren Tahfidz Mazro’atul Lughoh Pare Kediri Jawa Timur.” *Jurnal PkM (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 6(5), 516–522.
- Mirzayevich, K. B. (2022). Features of Increasing the Legal Awareness and Legal Culture of Young People. *Miasto Przyszłości*, 108–111.
- Mustafa, M. (2023). Sosialisasi Pentingnya Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Melalui Semua Mata Pelajaran dalam Upaya Membangun Karakter Sosial Siswa SMP Negeri 1 Talun. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 14(1), 128–135. <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v14i1.10998>
- MZ, A. B. (2012). Pengaruh internet terhadap kenakalan remaja. *Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Sains & Teknologi (SNAST) Periode III ISSN*, 426–434.
- Pradana, Y. (2018). Atribusi kewargaan digital dalam literasi digital. *Untirta Civic Education Jurnal*, 3(2).
- Prakash Yadav, G., & Rai, J. (2017). The Generation Z and their Social Media Usage: A Review and a Research Outline. *Global Journal of Enterprise Information System*, 9(2), 110. <https://doi.org/10.18311/gjeis/2017/15748>
- Rahayu, S., Satrio, N., Suntara, R. A., & Ramadhani, T. (2022). Penanaman Karakter Anti Korupsi Unsur Pemerintah Desa Juru Seberang Kecamatan Tanjung Pandan. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(3), 308–316. <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i3.23512>
- Roza, P. (2020). Digital citizenship: menyiapkan generasi milenial menjadi warga negara demokratis di abad digital. *Jurnal Sosioteknologi*, 19(2), 190–202.
- RRI Sungailiat. (2021). *Informasi Begal Yang Beredar di Medsos, Ternyata Hoax*.

- <https://rri.co.id/enen/archipelago/1309721/informasi-begal-yang-beredar-di-medios-ternyata-hoax>
- Satrio, N., Anwar, M. S., & Suntara, R. A. (2024). Penanaman Karakter Bela Negara Siswa Madrasah Tsanawiyah Nurul Falah Kimak. *Jurnal Inovasi Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 45–55.
- Setiawatri, N., & Kosasih, A. (2019). Implementasi Pendidikan Karakter Peduli Sosial pada Masyarakat Pluralisme di Cigugur Kuningan. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(2).
- Siswadi, S., & Syaifuddin, A. (2024). Penelitian Tindakan Partisipatif Metode Par (Participatory Action Research) Tantangan dan Peluang dalam Pemberdayaan Komunitas. *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 19(2), 111–125.
- Sopia, N., Rismawati, M., & Dores, O. J. (2022). Pelatihan pengembangan animasi pembelajaran matematika dalam membentuk karakter menghadapi revolusi 5.0. *KACANEGARA Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(1), 83–90. <https://doi.org/10.28989/kacanegara.v5i1.1079>
- Sujoko, A., Prianti, D. D., Wahyudi, D., Satya, M. R., Brawijaya, U., Java, E., Kunci, K., Digital, L., & Sosial, M. (2023). *Literasi Media Digital bagi Gen-Z di MAN 1 Kota Malang*. 8(4), 577–585.
- Suntara, R. A. (2022). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Hukum Bagi Warga Negara. *Scripta: Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum*, 2(II), 307–316.
- Suntara, R. A., Satrio, N., & Asista, A. (2024). Penguatan Nasionalisme Generasi Z pada Era Disrupsi sebagai Upaya Peningkatan Nilai-Nilai Karakter Bangsa di SMA Negeri 1 Kelapa Kabupaten Bangka Barat: Strengthening Generation Z's Nationalism in the Era of Disruption as an Effort to Increase National Ch. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(1), 40–74.
- Tenriwaru, A., Safaruddin, S., & Juhaeni, J. (2022). Pentingnya Manajemen Pendidikan Islam dalam Tri Pusat Pendidikan. *Jurnal Inovasi Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 120–128.
- Tribunnews Belitung. (2023). *Kasus Asusila Mantan Staf TU, Kepala Sekolah di Beltim Diduga Intimidasi Orang Tua Siswa*. <https://belitung.tribunnews.com/2023/08/04/kasus-asusila-mantan-staf-tu-kepala-sekolah-di-beltim-diduga-intimidasi-orang-tua-siswa?page=2>
- Tribunnews Belitung. (2025). *Camat kecewa Taman Kota Manggar Belitung Timur jadi Tempat Mabuk dan Tawuran Remaja*. <https://belitung.tribunnews.com/2025/01/26/camat-kecewa-taman-kota-manggar-belitung-timur-jadi-tempat-mabuk-dan-tawuran-remaja>
- Tundo, T., Wijonarko, P., Salam, A., Tampubolon, P., & James, B. A. (2024). Menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait internet sehat: Penggunaan aplikasi aman dan edukatif bagi anak-anak. *KACANEGARA Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 7(1), 75. <https://doi.org/10.28989/kacanegara.v7i1.1835>
- Wearesocial.com. (2023a). *Digital 2023*. <https://wearesocial.com/uk/blog/?query=post&filter=insight-type=report&filter-topic=social-media>
- Wearesocial.com. (2023b). *Digital Indonesia 2023*. <https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2023-indonesia-february-2023-v01>

Dwi Haryadi

Universitas Bangka Belitung,
Kampus Terpadu UBB, Balun Ijuk, Kec. Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172,
Indonesia
Email: dwi83belitong@gmail.com

Rafiqa Sari

Universitas Bangka Belitung,
Kampus Terpadu UBB, Balun Ijuk, Kec. Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172,
Indonesia
Email: rafiqasari01@gmail.com

Reza Adriantika Suntara (Corresponding Author)

Universitas Bangka Belitung,
Kampus Terpadu UBB, Balun Ijuk, Kec. Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172,
Indonesia
Email: rezaadriantika@ubb.ac.id

Aruna Asista

Universitas Bangka Belitung,
Kampus Terpadu UBB, Balun Ijuk, Kec. Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172,
Indonesia
Email: aruna.asista@ubb.ac.id
